



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow dan disampaikan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT, 

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	
2	KABAG HUKUM	
3	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : *37* TAHUN 2024

TANGGAL : *9 Januari* 2024

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN	INDEKS PENDIDIKAN	TAHUN	13,70
2	MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEMESTA	RATA-RATA USIA HARAPAN HIDUP	ANGKA	69,65
3	MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN	ANGKA KEMISKINAN	PERSEN	6,75
4	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI	RASIO PANJANG JALAN DENGAN JUMLAH KENDARAAN	ANGKA	24,09
		PERSENTASE PANJANG JALAN DENGAN KONDISI BAIK	PERSEN	69
5	MENINGKATNYA LAYANAN AIR MINUM LAYAK	PERSENTASE RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM LAYAK	PERSEN	73,20
6	MENINGKATNYA KUALITAS AIR	INDEKS KUALITAS AIR	ANGKA	55,00
7	MENINGKATNYA KUALITAS UDARA	INDEKS KUALITAS UDARA	ANGKA	95,43
8	MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN	INDEKS TUTUPAN LAHAN	ANGKA	75,00
9	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN DAERAH	KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN /TAHUN	10,30
		KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN /TAHUN	2
10	MENINGKATNYA DAYA TARIK INVESTASI BERSKALA NASIONAL	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI (PMA/PMDN)	PERSEN /TAHUN	10

11	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	ZONA	KUNING
12	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH	OPINI BPK	OPINI	WTP
		NILAI SAKIP	ANGKA / PREDIKAT	BB
		LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ANGKA	3.7
13	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS KETERSEDIAAN PANGAN	RASIO PANGAN ANGKA	ANGKA	1,14

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	
2	KABAG HUKUM	
3	Plt. SEKRETARIS DAERAH	